



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR JAYAPURA KELAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN
NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W.30.U.1/ 110 / HK.02/1/2021

TENTANG
PENETAPAN PANJAR BIAYA PROSES
DAN BIAYA PENGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA PHI
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 32/SK/IV/2016 tanggal 4 April 2006, Tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 24 Agustus 2006 Nomor KMA/080/SKVIII/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
3. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 29 Agustus 2007, Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007, Tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan – Badan Peradilan.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memperlancar proses penyelesaian perkara perkara PHI dan besarnya panjar biaya perkara PHI sebagaimana dalam surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA tertanggal 10 Januari 2017 Nomor : 01/Pen.KPN/2017/PN Jap, Tentang Panjar Biaya Perkara perdata PHI dan Biaya panggilan/Pemberitahuan berdasarkan radius Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya uang panjar biaya perkara perdata PHI yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara pada saat pendaftaran perkara perdata PHI baik pada tingkat Pertama, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.
2. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara perdata PHI dan ongkos kejurusitaan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, dengan memperhatikan jarak jauh dekatnya (radius) tempat tinggal para pihak.
3. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara dimaksud perlu adanya Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 1970 Jo. Undang - Undang Nomor ; 35 tahun 1999, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, Jo Undang - Undang RI. Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang - Undang RI. Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, Jo Undang - Undang Nomor : 49 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor ; 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum.
3. Undang - Undang RI Nomor ; 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung Jo Undang - Undang Nomor ; 5 Tahun 2004, Tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Jo Undang - Undang Nomor ; 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor ; 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 5 Tahun 2019, Tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

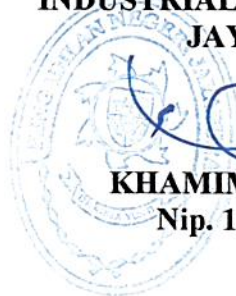
- Pertama : Menetapkan Taksiran panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggilan / Pemberitahuan.
- Kedua : Besarnya Panjar biaya perkara perdata PHI dan biaya proses perkara perdata PHI pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Radius Wilayah Hukum Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini
- Keempat : Panjar Biaya Perkara di hitung oleh Kasir / Petugas pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk dibayar oleh Penggugat / Pemohon melalui Bank Nasional Indonesia (BTN)

dengan Nomor Rekening RPL 063 PN Jayapura untuk Perdata PHI Biaya Perkara 00017-01-30-000455-7

- Kelima Apabila panjar biaya perkara tersebut tidak mencukupi sementara proses perkara masih berlanjut, maka pihak yang mengajukan Gugatan wajib menambah panjar biaya perkara tersebut.
- Keenam : Apabila pihak yang berperkara lebih dari 1 (satu) maka biaya panggilan /pemberitahuan akan dihitung kembali berdasarkan jumlah pihak dimana para pihak bertempat tinggal sesuai dengan Radius.
- Ketujuh : Biaya Panggilan/Pemberitahuan Delegasi, disesuaikan dengan biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang di tuju dan ditambah dengan ongkos kirim.
- Kedelapan : Bila ada sisa panjar biaya perkara, maka sisa biaya tersebut dapat diambil oleh pihak dan apabila selama 6 (enam) Bulan tidak diambil dan telah diberitahukan pula kepadanya, maka sisa panjar tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- Kesembilan : Perkara yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh juta rupiah), apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dapat mengajukan perkara secara prodeo Dipa.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**




KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W.30.U.1/ HK.02/ 2021
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA
PADA RADIUS WILAYAH
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**

I. PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran perkara	Rp. 40.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000.	Pembelian ATK
3	Biaya PNPB	Rp. 40.000.	Disetor ke kas Negara
4.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000.	Disetor ke kas Negara
5.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Untuk putusan.
6	Biaya Panggilan Sidang Penggugat (2 x)	Menyesuaikan radius biaya perkara	-
7	Biaya Panggilan sidang Tergugat (3 x)	Menyesuaikan Radius biaya perkara	Apabila Pgl. Delegasi ditambah ongkos kirim.
8	Biaya sumpah persatu orang saksi (Rp25.000)	Rp. 100.000.	Di hitung untuk 4 orang saksi
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat / Tergugat	Menyesuaikan radius biaya perkara	
10	Biaya di Kelurahan untuk panggilan dan Pemberitahuan. (3 x) (Rp. 100.000,-)	Rp. 300.000.	Apabila PenggugatTergugat Tidak berada dialamat surat Gugatan.
	J u m l a h	--	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**


KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001

II. PANJAR BIAYA PERKARA KASASI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp100.000,00	Disetor ke kas negara
2	Biaya Kasasi dikirim ke - Mahkamah Agung	Rp500.000,00	Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung
3	Biaya Proses (ATK)	Rp75.000,00	Pembelian ATK
4	PNBP	Rp50.000,00	Disetor ke kas Negara
5	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	Apabila Pemb. Delegasi ditambah dengan ongkos kirim
6	Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
7	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
8	Biaya Pemberkasan/ penjilitan dan kirim berkas ke - MA	Menyesuaikan Nota/ Kwitansi.	
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
10	Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
11	Biaya pemb.putusan Kasasi, Pemohon / Termohon di Kelurahan (Rp100.000,00)	Rp 200.000,00	Jika Pemohon / Termohon tidak berada pada alamat di Gugatan.
	J u m l a h	--	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**


KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001

III. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Permohonan P K	Rp200.000,00	Disetor ke kas Negara
2	Biaya P K dikirim ke- Mahkamah Agung	Rp2.500.000,00	Biaya P . K Mahkamah Agung
3	Biaya Proses (ATK)	Rp75.000,00	Pembelian ATK
4	P N B P	Rp50.000,00	Disetor ke kas Negara.
5	Biaya Pemberitahuan Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali	Menyesuaikan Radius biaya perkara	Apabila pemb Delegasi ditambah dengan ongkos kirim.
6	Biaya pemberitahuan Kontra Peninjauan Kembali.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
7	Biaya Pemberkasan/ Penjilitan	Menyesuaikan Nota/ Kwitansi	
8	Biaya kirim berkas ke - Mahkamah Agung	Menyesuaikan Nota/ Kwitansi	
9	Biaya Pemberitahuan Putusan P K kepada Pemohon P K	Menyesuaikan Radius baiay perkara	
10	Pemberitahuan Putusan P K kepada : Termohon P K.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
9	Biaya Pemb. Putusan P K, Pemohon dan Termohon (di Kelurahan (Rp100.000,00)	Rp200.000,00	Jika Pemohon / Termohon P K tidak berada pada alamat di Gugatan.
	J u m l a h	----	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Januari 2021

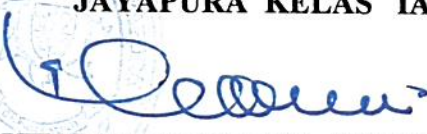
**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**


KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001

IV. BIAYA PROSES EKSEKUSI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Eksekusi	Rp25.000,00	Disetor ke kas negara
2	Biaya ATK	Rp75.000,00	
3	Biaya Materai (2)	Rp20.000,00	Untuk Penetapan Aanmaning dan Eks.
4	PNBP Penetapan Anmaning/ Eksekusi	Rp20.000,00	
5	Biaya Pgl/ Aanmaning (2 x) kepada : - Pemohon - Termohon	Sesuai radius biaya perkara	
6	Biaya survey dilapangan : - Juru Sita - 2 orang saksi	Rp200.000,00 Rp300.000,00	Sesuai radius biaya perkara
7	Biaya Pemberitahuan.rapat Koordinasi - Pemohon - Kepolisian - Kelurahan	Sesuai radius biaya perkara	(untuk 2 x kali rapat koordinasi)
8	Rapat koordinasi : - Konsumsi / tranprotarsi	Rp1.000.000,00	(untuk 2 x rapat koordinasi)
9	Biaya Pemb. Pelaksanaan Eksekusi : - Pemohon - Termohon - Kepolisian - Kelurahan	Rp100.000,00 Rp100.000,00 Rp100.000,00 Rp100.000,00	
10	Biaya pelaksanaan Eksekusi Petugas : - Jurusita - 2 orang saksi - Petugas lain 3 orang - Lurah	Rp1.000.000,00 Rp. 900.000,00 Rp. 900.000,00 Rp. 500.000,00	
11	Biaya pelaksanaan Eksekusi : - Transportasi petugas - Konsumsi	Rp1.000.000,00 Rp. 500.000,00	
12	Biaya Penyampaian B A Eksekusi - Pemohon - Termohon	Sesuai radius biaya perkara	
13	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada : - Badan Pertanahan	Sesuai radius biaya perkara.	Jika yang di eksekusi sebidang tanah.
	J u m l a h		

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Januari 2021
**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**


KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001

**BIAYA PROSES SITA / SITA EKSEKUSI
WILAYAH KOTA JAYAPURA**

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Sita	Rp25.000,00	Disetor ke kas negara
	Biaya Pelaksanaan survey lapangan : - Juru Sita - 2 orang saksi	Rp200.000,00 Rp300.000,00	
2	PNBP Penetapan	Rp10.000,00	
2	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada : - Pemohon Sita - Termohon Sita	Rp100.000,00 Rp100.000,00	
3	Biaya Pelaksanaan Sita : - Juru Sita - 2 orang saksi	Rp500.000,00 Rp400.000,00	
4	- Biaya Transportasi - Konsumsi - Materai	Rp600.000,00 Rp300.000,00 Rp. 10.000,00	(Apabila lokasi sulit di jangkau)
5	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita / Sita Eksekusi kepada : - Pemohon - Termohon	Rp100.000,00 Rp100.000,00	
	J u m l a h	Rp2.745.000,00	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**


KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA PHI
RADIUS WILAYAH KOTA JAYAPURA**

1	RADIUS I	1 - 10 KM	Rp. 100.000,00
2	RADIUS II	10 - 25 KM	RP. 120. 000,00
3	RADIUS III	25 - 35 KM	RP. 150. 000,00
4	RADIUS IV	35 - 45 KM	RP. 175. 000,00
5	RADIUS V	45 - 55 KM	RP. 200. 000,00
6	RADIUS VI	55 - 65 KM	RP. 250. 000,00

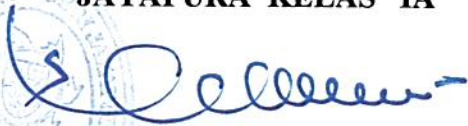
**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA PHI
RADIUS WILAYAH KOTA JAYAPURA**

NO	DISTRIK	DESA KELURAHAN	BIAYA PGL/ PEMB.	KETERANGAN/ RADIUS
1	ABEPURA	1. Awiyo 2. Asano 3. Vim 4. W. Mhorok 5. Kota Baru 6. Yobe 7. Wahno 8. Abepantai 9. Nafri II 10. Koya Koso	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 175.000.	Radius I Radius II Radius IV
2	JAYAPURA SELATAN	1. Ardipura 2. Argapura 3. Entrop 4. Hamadi 5. Tobati 6. Enggros 7. Tahina Sorona	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 150.000. Rp. 150.000. Rp. 120.000.	Radius I Radius III (menyebrang laut) Radius II
3	JAYAPURA UTARA	1. Numbay II 2. Gura besi 3. Bayangkara 4. Mandala 5. Trikora 6. Imbi 7. Tanjung Ria 8. Kayu Batu 9. Angkasapura	Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000.	Radius I
4	HERAM	1. Waena 2. Hedam 3. Yabansai 4. Yoka	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000.	Radius I

6.	MUARA TAMI	1. Koya Barat	Rp. 200.000.	Radius V
		2. Koya Tengah	Rp. 200.000.	
		3. Koya Timur	Rp. 200.000.	
		4. Holtekam	Rp. 200.000.	
		5. Skou Mambo	Rp. 250.000.	Radius VI
		6. Skou Sae	Rp. 250.000.	
		7. Skou Yambe	Rp. 250.000.	
		8. Mosso	Rp. 250.000.	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Januari 2021

KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA



KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA PHI
RADIUS WILAYAH KABUPATEN KEEROM**

1	RADIUS I	1 - 60 KM	Rp. 250.000,-
2	RADIUS II	60 - 70 KM	RP. 300.000,-
3	RADIUS III	70 - 80 KM	RP. 350.000,-
4	RADIUS IV	80 - 130 KM	RP. 1.500.000,-
5	RADIUS V	130 - 150 KM	RP. 2.000.000,-
6	RADIUS VI	150 - 170 KM	RP. 3.000.000,-

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN
NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : 40 TAHUN 2021
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA
PADA RADIUS WILAYAH
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
KELAS IA**

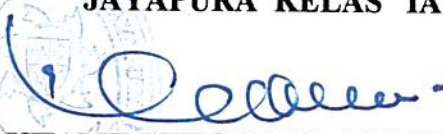
**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA PHI
RADIUS WILAYAH KABUPATEN KEEROM**

NO	DISTRIK	DESA/ KELURAHAN	BIAYA PANGGILAN / PEMBERITHN	KETERANGAN/ RADIUS
1	ARSO	1.Kel. Arso II 2.Kel. Arso Kota 3.Kel. Pir I 4.Kel. Arso 10 5.Kel. Swakarsa 6.Kel. Arso 6 7.Kel. Arso I 8. Kel. Arso 11 9. Kel. Arso 8 10. Kel. Arso 7	Rp. 250. 000.	Radius I
2	SKANTO	1. Skanto 2. Arso 13 3. Arso 14 4. Arso 5 5. Arso 4 6. Arso 3 7. Arso 9 8. Arso 11	Rp. 300.000.	Radius II
3	ARSO TIMUR	1. Yetty 2. Kriku 3. Kibay 4. Sangke 5. Skontro 6. Pyawi 7. Wemb	Rp. 350.000.	Radius III

		8. Susukun 9. Pir IV/ V		
4	WARIS	1. Kalimo 2. Yuwainda 3. Banda 4. Pund 5. Kalifam 6. Ampas	Rp. 1.500.000.	Radius IV (Daerah Sulit dijangkau)
5	SENGGI	1. Molof (cater perahu) 2. Senggi 3. Warlef 4. Yabanda 5. Woslay 6. Usku (+ 60 Km)	Rp. 3.000.000. Rp. 2.000.000. Rp. 2.000.000. Rp. 2.000.000. Rp. 3.000.000.	Radius VI Radius V (Daerah Sulit di Jangkau) Radius VI
6	WEB	1. Embi 2. Semografi 3. Amgotro 4. Umuaf 5. Yusuf 6. Dubu	Rp. 3.000.000.	Radius VI (Daerah sulit dijangkau)

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**



KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA PHI
RADIUS WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA**

1	RADIUS I	1 - 25 KM	Rp. 120.000,-
2	RADIUS II	25 - 35 KM	RP. 200.000,-
3	RADIUS III	35 - 55 KM	RP. 230.000,-
4	RADIUS IV	55 - 70 KM	RP. 350.000,-
5	RADIUS V	70 - 150 KM	RP. 1.500.000,-
6	RADIUS VI	150 - 200 KM	RP. 2.000.000,-

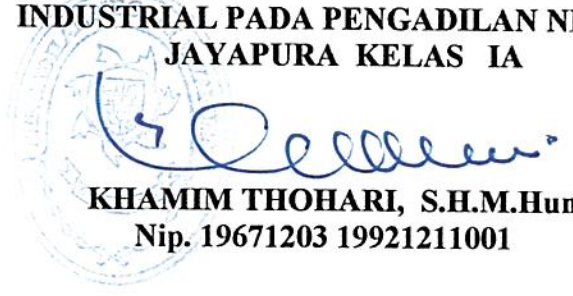
**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA PHI
RADIUS WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA**

NO	DISTRIK	DESA/ KELURAHAN	BIAYA PGL / PEMB.	KETERANGAN/ RADIUS
1	SENTANI KOTA	1. Ifar Boborongko 2. Dobonsolo 3. Hinekombe 4. Kameyaka 5. Atabar, Yobe	Rp. 130.000.	Radius I
2	SENTANI BARAT	1. Donai, Sosiri 2. Kwadewar 3. Yakonde 4. Doyo lama 5. Sabron Sari	Rp. 200.000.	Radius II
3	SENTANI TIMUR	1. Puai, Itaiwa 2. Asei Besar (perahu) 3. Asei Kecil 4. Nolakla, Nemali 5. Harapan 6. Tanjung Elmo	Rp. 200.000. Rp. 120.000.	Radius II Daerah khusus (naik perahu) Radius I
4	WAIBU	1. Dosai, Maribu 2. Waibron 3. Doyo baru	Rp. 230.000.	Radius III
5	DEPAPRE	1. Landate 2. Tablanussu 3. Tablasupa 4. Depapre	Rp. 350.000.	Radius IV
5	DEMTA	1. Munaif, Demta 2. Kandra 3. Mariai, Snamay	Rp. 350.000.	Radius IV
6	NIMBOKRANG	1. Benyom I, II 2. Nimbokrang I, II 3. Berab, Waha 4. Hamograng	Rp. 350.000.	Radius IV
7	NIMBORAN	1. Yenggu, Besum 2. Oyengsi 3. Siagriwa 4. Gemebes 5. Singgri, Menyu 6. Benyom, Tabri	Rp. 350.000.	Radius IV

		7.Kwipons 8. Sanggai, Imsar 9. Karya Bumi		
8	KEMTUK	1.Kuansa, Skoam 2.Nambom 3.Namei, Mamda 4.Mamdayawam 5.Sama, Soaib 6.Sabeab Kecil	Rp. 350.000.	Radius IV
9	KEMTUK GRESI	1.Klaisu, Bring 2.Nembugresi 3.Pupehabu 4.Damokati 5.Demetin 6.Tanbra, Braso 7.Yatib, Ibud	Rp. 350.000.	Radius IV
10	KAUREH/ LEREH	1.Umron, Sebum 2.Soskotek 3.Pagai, Yadow 4.Hulu Atas 5.Aurina, Papua 6.Kwarja 7.SP IV, SP V 8. SP III, SP II 9. SP I, SP VI 10.Tabeyan	Rp.2.000.000.	Radius VI khusus 1 - 200 KM (Daerah sulit dijangkau)
11	UNU RUMGUAY	1.Guryat, 2.Santosa 3.Beneik 4.Garusa	Rp.1.500.000.	Radius V khusus (Daerah sulit dijangkau)

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**


KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA PHI
RADIUS WILAYAH KABUPATEN SARMI**

1	RADIUS I	1 - 200 KM	Rp. 1.700.000,-
2	RADIUS II	200 - 220 KM	RP. 2.000.000,-
3	RADIUS III	220 - 235 KM	RP. 2.500.000,-
4	RADIUS IV	235 - 240 KM	RP. 3.000.000,-
5	RADIUS V	240 - 300 KM	RP. 26.000.000,-

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN
NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : 110 TAHUN 2021
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA
PADA RADIUS WILAYAH
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
KELAS IA**

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA PHI
RADIUS WILAYAH KABUPATEN SARMI**

NO	DISTRIK	DESA/ KELURAHAN	BIAYA PGL / PEMB,	KETERANGAN/ RADIUS
1	BONGGO	1. Mawes 2. Krim 3. Taronta 4. SP I 5. SP II 6. SP III 7. SP IV 8. SP V 9. SP VI 10. SP VII 11. Mawesdai 12. Armopa 13. Trawasi 14. Anus (cater perahu)	Rp. 1.700.000. Rp. 2.000.000.	Radius khusus (daerah sulit dijangkau) (daerah sulit dijangkau)
2	PANTAI TIMUR	1. Arare 2. Ampera 3. Timron 4. Dabe 5. Nengke 6. Viny Abor 7. Yanben	Rp. 2.500.000.	Radius khusus (daerah sulit dijangkau)
3	TOR ATAS	1. Bora – bora 2. Theminator 3. Samanente 4. Konnente	Rp. 26.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau/ carter

		5. Omt		pesawat)
4	SARMI KOTA	1. Munukania 2. Amsira 3. Siaratesa 4. Sarmo 5. Sarmi 6. Mararena 7. Sawar 8. Bagaiserwar 9. Sewan 10. Holmafen 11. Pulau Liki	Rp. 2.500.000,-	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau)
5	PANTAI BARAT	1. Sasawapece 2. Wamariri 3. Nisro 4. Martewar 5. AursawarAirba 6. Waim 7. KarfasiaMasep 8. Subu 9. Kasepo 10. Samorkema 11. Airroran 12. Murara 13. Kamenawari 14. Aurina 15. Tamaya	Rp. 3.000.000,-	Radius khusus (Daerah sulit djangkau)

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 8 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**



KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN
NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : 110 TAHUN 2021
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA
PADA RADIUS WILAYAH
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
KELAS IA

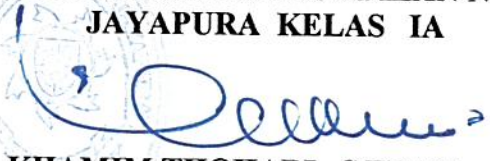
BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA PHI
RADIUS WILAYAH KABUPATEN MAMBRAMO
(RADIUS KHUSUS)

NO	DISTRIK	DESA / KELURAHAN	BIAYA PGL / PEMB,	KETERANGAN/ RADIUS
1	MAMBRAMO HULU	1. Tayai 2. Douw 3. Taiyeve 4. Dabra	Rp. 10.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau, naik pesawat)
2	MAMBRAMO HILIR	1. Baudi 2. Trimuris 3. Swaseno 4. Kapes	Rp. 10.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit di jangkau, naik pesawat)
4	MAMBRAMO RAYA		Rp. 8.000.000	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau/naik pesawat)
5	ROUFAIR / MAMBRAMO TENGAH		Rp. 8.000.000.	Radius khusus (Daerah Sulit di Jangkau/naik pesawat)
6	BENUKI/MAM BRAMO TENGAH		Rp. 8.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau/ naik pesawat)

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 8 Januari 2021

KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA


KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR JAYAPURA KELAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W30.U1/ 115 /KP.04.6/I/2021

TENTANG
BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PHI
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
KELAS IA

Membaca : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Menimbang : 1. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah No. 03 Tahun 2012 tersebut diatas yang menentukan bahwa besaran pajar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, maka perlu dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata PHI Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas.

2. Bahwa dalam penetapan biaya proses ini perlu ditentukan penggunaan dan pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara tersebut sebagaimana dalam lampiran Penetapan ini.

Mengingat 1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009.

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

4. Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) Tentang Pola Pembinaan, Pengendalian dan Administrasi Peradilan Umum.

M E N E T A P K A N

Pertama : Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor : W30.UI/2014/KP.04.06/VI/2018, Tentang Pengangkatan Pengelola Biaya Proses.

Kedua : Biaya Proses mencakup antara lain 1. Perkara PHI Gugatan, 2. Gugatan Perkara PHI Kasasi, 3. Perkara perdata Peninjauan Kembali.

Ketiga : Besarnya biaya proses penyelesaian perkara perdata PHI sejumlah Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) yang rinciannya sebagaimana terdapat dalam lampiran penetapan ini.

Keempat : Biaya proses sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya antara lain :

1. Pembelian Map Perkara.

2. Pembelian Alat Tulis Kantor dan boks.
3. Foto copy Putusan./blanko/berkas perkara
4. Pembelian Compact Disk / C D.
5. Materai

Kelima : Pemungutan Biaya Proses dilakukan bersamaan dengan pembayaran panjar Biaya perkara.

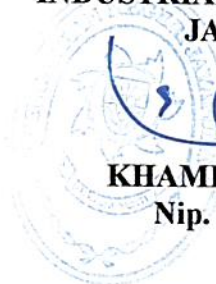
Keenam : Menunjuk Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sebagai Pengelola biaya proses dan selanjutnya Panitera menunjuk Bendahara biaya proses guna melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses.
2. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
3. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran biaya proses.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**



KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001

Daftar lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA

Nomor : W30.U1/ 115 KP.04.6/I/2021.

Tanggal : 8 Januari 2021

**RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP)
ADMINISTRASI PERKARA PHI GUGATAN, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI
DAN EKSEKUSI**

NO.	U R A I A N	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENGELUARAN
	Biaya Proses	Rp. 75. 000,-	
1.	Pembelian sampul / cetak Map Perkara		Rp. 20. 000,-
2.	Foto Copy Penggandaan Surat/ blangko, Salinan Putusan		Rp. 10. 000,-
3.	Pembelian Compact Disk / C D		Rp. 10. 000,-
4.	Materai salinan Putusan Penggugat/ Pemohon.		Rp. 10. 000,-
5	Pembelian Alat Tulis Kantor (Kertas, Buku, Bolpoin, Tinta Printer, Hekter, Boks dan lainnya)		Rp. 29. 000,-
	J U M L A H	Rp. 75. 000,-	Rp. 79.000,-

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**


KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR JAYAPURA KELAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W30.U1/ 112 /KP.04.6/I/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

- Membaca** : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Menimbang** :
1. Bahwa guna melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara PHI, maka perlu ditunjuk Pengelola biaya proses tersebut.
 2. Bahwa Saudari MULYANI, S.H., Nip. 197802102009122001 Pangkat/Gol. III/a Pengatur Muda, Staf PHI Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Bendahara Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.
- Mengingat**
1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009.
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 4. Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) Tentang Pola Pembinaan, Pengendalian dan Administrasi Peradilan Umum.

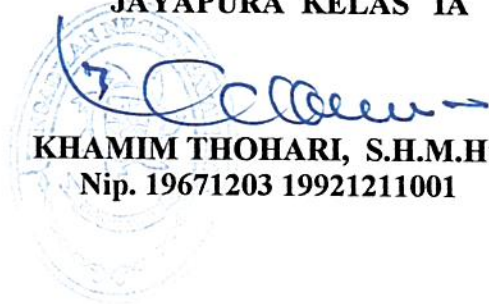
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memperbaharui Surat Penetapan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor : W30.UI/1/KP.04.6/II/2019, Tentang Pengangkatan Pengelola Biaya Proses.
- Kedua : Mengangkat saudari MULYANI, S.H., Nip. 197802102009122001 Pangkat/Gol. III/a Pengatur Muda, Staf PHI Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sebagai Bendahara PENGELOLA BIAYA PROSES perkara PHI.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**



KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR JAYAPURA KLAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W30.U1/ 113 /KP.04.6/I/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PELAKSANA
PENGISIAN BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PHI
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
KLAS IA

- Membaca** : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Menimbang** :
1. Bahwa guna melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara PHI, maka perlu ditunjuk Petugas pelaksana pengisian Buku Induk Keuangan perkara PHI tersebut.
 2. Bahwa Saudari MULYANI, S.H., Nip. 197802102009122001 Pangkat/Gol. III/a Pengatur Muda, Staf PHI Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Petugas pelaksana pengisian Buku Induk Keuangan perkara PHI pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.
- Mengingat**
1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009.
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 4. Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) Tentang Pola Pembinaan, Pengendalian dan

MEMUTUSKAN

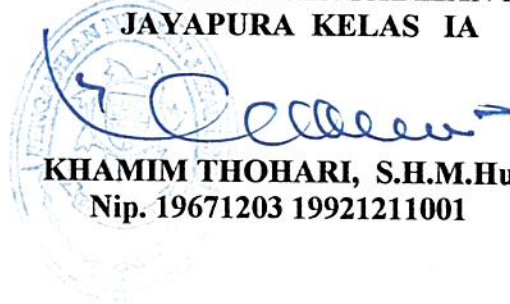
MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat saudari MULYANI, S.H., Nip. 197802102009122001 Pangkat/Gol. III/a Pengatur Muda, Staf/Kasir PHI Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, sebagai Petugas pelaksana pengisian Buku Induk Keuangan Perkara Perdata.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 8 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**



KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR JAYAPURA KLAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W30.U1/114/KP.04.6/I/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMEGANG KAS / KASIR KEUANGAN PERKARA PHI
PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pada Kepaniteraan PHI Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura, maka dipandang perlu menetapkan kembali pegawai yang bertanggung jawab sebagai kasir keuangan perkara PHI.
2. Bahwa pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu untuk ditugaskan sebagai kasir Keuangan perkara PHI.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara.
5. Buku I dan Buku II, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan.

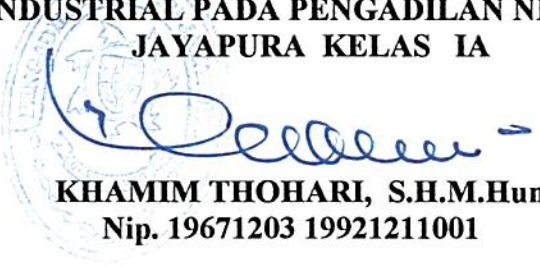
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk/mengangkat kembali Saudari MULYANI, S.H., sebagai kasir keuangan perkara PHI Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura ;
- Kedua : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Januari 2021

KETUA PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA


KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001